

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

*Incremental Change* Kewarganegaraan (perubahan kewarganegaraan secara bertahap) masyarakat Indonesia terbentuk melalui dua hal mendasar, yakni proses sejarah dekolonisasi dan munculnya negara multi-etnis (keragaman etnis) pasca pembangunan bangsa kolonial pada era globalisasi. Namun, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan dampak segregasi sosial yang diwariskan oleh masa kolonial, seperti pembagian etnis dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yang membatasi hak politik kelompok non-pribumi, termasuk etnis Tionghoa. Segregasi berlanjut hingga era kemerdekaan, diperparah dengan berbagai peristiwa diskriminatif seperti tuduhan keterlibatan etnis Tionghoa dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965-1966, serta kerusuhan Mei 1998 yang menyebabkan kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan perusakan properti milik etnis Tionghoa. Stereotip negatif seperti tuduhan kurang nasionalis dan dominasi ekonomi semakin memperburuk keadaan. Data dari Komisi Ekonomi Nasional (2012) menunjukkan bahwa etnis Tionghoa menguasai sekitar 70% sektor ekonomi swasta, yang memicu kecemburuan sosial dan memperkuat prasangka.

Prinsip *Incremental Change* Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa kewarganegaraan dapat diperoleh melalui partisipasi bertahap dalam kehidupan masyarakat, budaya, dan politik (Shachar, A, 2009; Carens, 2013; Aleinikoff, 2004), menjadi landasan penting untuk memahami inklusi sosial. Namun, stereotip negatif dan prasangka terhadap etnis Tionghoa, yang dianggap eksklusif dan kurang nasionalis, tetap menjadi penghalang bagi persatuan bangsa. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis tentang bagaimana manifestasi karakter baik (*Good Character*) etnis Tionghoa dapat memainkan peran penting dalam menangkal prasangka dan memperkuat persatuan bangsa melalui pendekatan kewarganegaraan bertahap.

Selain *Incremental Change* terdapat prinsip lain dalam perubahan Kewarganegaraan, yakni *Radical Change* (perubahan secara *revolutioner*

atau cepat) contoh negara yang menganut prinsip ini yakni Israel, didirikan pada tahun 1948 sebagai negara Yahudi modern, setelah berakhirnya Mandat Britania atas Palestina. Israel dibentuk sebagai negara yang menerima imigran Yahudi dari seluruh dunia, dan menganggap Yahudi sebagai basis utama Kewarganegaraan-nya. Israel memberikan hak Kewarganegaraan secara otomatis kepada orang-orang yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah Yahudi atau memiliki hubungan keluarga dengan Yahudi (Cohen, A, 2009; Steinberg, G, 2019; Shafir, G, 2009).

Kembali kepada *Incremental Change* Kewarganegaraan masyarakat Indonesia bahwa secara yuridis pada tahun 1946 pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang pertama, dikenal dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan dan Kependudukan Indonesia yang menekankan penggunaan *ius soli* (asas wilayah). Dasar pokok ini kemudian diubah menjadi *ius sanguinis* dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembentukan Undang-Undang ini dilakukan berdasarkan kebutuhan akan status warga negara golongan Pribumi, Belanda, dan Timur (seperti China, India, dan Arab).

Status Kewarganegaraan berpengaruh penting terhadap peran dan partisipasi politik sebab peninggalan era kolonial, status pribumi secara tradisional berusaha membedakan orang yang tidak dianggap bagian dari Bangsa Indonesia, yang terdiri dari orang asing atau pendatang (pendatang baru) termasuk China, India, dan Arab. Pada masa transisi menuju kemerdekaan pun karakter sosial politik dan hukum Indonesia ditentukan melalui beberapa ideologi persaingan politik, budaya, agama dan etnis. Penting untuk dicatat bahwa selama penjajahan Belanda ada politik hukum yang diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (tidak memiliki pengaturan yang dirinci dalam bentuk ayat atau sub-ayat seperti pada undang-undang modern) Undang-Undang Dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda-IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari *Regeringsreglement* 1854 yang telah menciptakan pembagian

rasial penduduk Hindia Belanda menjadi tiga kategori, yaitu Eropa dan kelompok yang setara (kebanyakan Kristen), Timur jauh (terutama Cina dan Arab), dan Penduduk asli (pribumi).

Adanya pengelompokan telah berpengaruh terhadap dunia perpolitikan Indonesia, seperti munculnya persyaratan yang mengatur tentang jabatan presiden dan wakil Presiden. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) menyatakan “Presiden adalah orang Indonesia asli”. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meskipun tidak menyebut frasa 'pribumi Indonesia'. Namun, diyakini bahwa 'Orang Indonesia Asli' disebut 'pribumi' sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (tidak memiliki pengaturan yang dirinci dalam bentuk ayat atau sub-ayat seperti pada undang-undang modern) Undang-Undang Dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda-IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari *Regeringsreglement 1854* (Harijanti, 2017, hlm. 1). Namun kini di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen frasa orang Indonesia asli pada Pasal 6 ayat (1) diubah menjadi “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima Kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

China (sering disebut Tionghoa) menjadi salah satu golongan yang pada masa itu tidak boleh menduduki jabatan kepala negara dan wakil (presiden dan wakil presiden). Namun seiring dengan kemajuan bangsa dan kerja sama antara China dan Indonesia, hingga pada akhirnya adanya guncangan nasional dari anti kekerasan masyarakat Tionghoa pada Mei 1998 telah menghapuskan penggolongan 'pribumi dan nonpribumi (Presiden Habibie mengeluarkan perintah Instruksi Presiden Nomor 26/1998) untuk mengakhiri penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi di semua program dan kebijakan sosial serta memposisikan ulang orang Indonesia Tionghoa sebagai 'bagian integral dari

bangsa Indonesia' dan bukan merupakan bahaya laten (Aziz, 2018; Tjhin, 2012).

Adanya penghapusan diskriminasi Tionghoa di Indonesia, pada akhirnya banyak masyarakat keturunan Tionghoa yang terjun ke dunia politik. Tercatat peningkatan jumlah orang Indonesia Tionghoa yang telah terpilih di pemerintahan beriringan secara sejajar dengan meningkatnya partisipasi Tionghoa dalam dunia politik. Pada tahun 1999, ada kurang dari 50 (lima puluh) orang Tionghoa mencalonkan diri baik sebagai calon DPR, Gubernur, Walikota, ataupun Bupati dalam PEMILU (pemilihan umum). Pada tahun 2004, tercatat sekitar 150 orang lebih yang mencalonkan diri (Tjhin, 2009, hlm. 5-9) dan sebanyak 315 orang calon di tahun 2014 sebagai anggota dewan legislatif (Saptaatmaja, 2014, hlm. 4).

Seharusnya status perolehan Kewarganegaraan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan peraturan, akan tetapi ketika seseorang ingin menjadi warga negara syarat utama yang harus dimiliki adalah “karakter baik” (Arthur & Harrison, 2012, hlm. 490). Hal ini diperlukan agar ketika warga negara terjun ke dunia politik mereka tidak hanya dilihat dari gagasan kebijakannya saja, akan tetapi juga pada karakter yang mereka miliki di mana karakter nantinya sangat erat kaitannya dengan bagaimana etos kerja seseorang. Karakter bukan hanya sebagai kebutuhan individu dan mengabaikan politik, akan tetapi seharusnya Individu juga layak untuk mengembangkan karakternya dengan komunitas politik. (A. Peterson, 2020, hlm. 143-144). Seorang individu yang akan terjun ke dunia politik dan pelayan publik (karena publik tidak bisa dipisahkan dengan individu) perlu untuk memiliki karakter agar bisa mengatasi masalah moral atau politik yang penting di tingkat individu (sebagai aktor politik) daripada di tingkat lainnya, dengan kata lain karakter akan mampu menjadi pendukung peran konteks politik yang mana kehidupan politik memiliki perbedaan di setiap eranya (Bandau, n.d.; Kisby, 2017; Mitchell, 2015; Walsh, 2018).

Peningkatan Tionghoa dalam lini pemerintahan/politik akhir-akhir ini membuat masyarakat non Tionghoa (Pribumi) bangkit dalam dunia politik dan bidang lini lainnya, kebangkitan politik ini hadir karena kecemburuan dan

keluhan oleh pribumi terhadap orang Indonesia Tionghoa (Chen, 2022; Suryadinata, 2017, 2019). Disisi lain masih banyak yang memiliki kekhawatiran tentang kesetiaan dan patriotisme orang Tionghoa. Kualitas partisipasi mereka dinilai masih jauh dari ideal untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan. Sejauh ini, mereka kebanyakan menjadi jembatan yang berguna untuk memfasilitasi hubungan dengan Cina meskipun nasionalisme mereka masih rawan dipertanyakan (Tjhin, 2012, hlm. 309-313). Padahal nasionalisme atau cinta tanah air adalah karakter utama dalam menjaga integrasi bangsa, di sini peran Tionghoa sebagai jembatan antara China dan Indonesia menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kembali pengaruh Ideologi Komunisme. Melihat apa yang disampaikan oleh (Massala & Pearce, 2021, hlm. 663) bahwa politisi sebagai agen perubahan yang penting maka perlu kiranya memahami bagaimana mereka membentuk strategi politiknya.

Pada beberapa golongan masyarakat terutama masyarakat Indonesia di luar Tionghoa (Pribumi) mereka masih memiliki stereotip dan prasangka terhadap etnis Tionghoa. Mulai dari menuduh orang Tionghoa serakah, rakus, pelit, dan kurang nasionalis karena selalu menjaga budaya nenek moyang mereka (China). Apabila prasangka dan stereotip dibiarkan dan diabaikan bisa menjadi bom waktu yang akan mengulang tragedi konflik antar etnis (Tionghoa dan Pribumi) sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia. Jika konflik ini terus terjadi dan berkepanjangan maka bisa menimbulkan perpecahan antar masyarakat di kehidupan nyata dan disintegrasi bangsa (Affandi, 2019c).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam mengatasi stereotip dan prasangka ini. PKn bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang baik dengan menanamkan nilai-nilai dasar kewarganegaraan seperti demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan nasionalisme. Pada konteks etnis Tionghoa, PKn dapat menjadi alat untuk memperkuat integrasi sosial dan mengurangi ketegangan antar-etnis. Pembelajaran PKn dilakukan melalui pendekatan pengalaman langsung, seperti diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendorong

siswa untuk berpikir kritis tentang isu-isu kewarganegaraan. Penggunaan media pembelajaran, seperti video edukasi dan modul interaktif, juga memperkaya proses pembelajaran PKn.

Melalui pendekatan ini, PKn tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai medium untuk membangun karakter dan nilai-nilai kebangsaan, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Hal ini sejalan dengan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk warga negara yang baik, yang mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karakter yang baik merupakan fondasi penting untuk menciptakan warga negara yang tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga sikap dan keterampilan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang multi-etnis.

Masyarakat Tionghoa-Indonesia merupakan salah satu kelompok di Indonesia yang memiliki asal-usul leluhur dari Tiongkok. Para leluhur mereka bermigrasi ke Nusantara secara bertahap selama ribuan tahun, terutama melalui aktivitas perdagangan. Kehadiran mereka tercatat dalam berbagai peristiwa sejarah Indonesia, bahkan sebelum pembentukan Republik Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara memiliki hubungan erat dengan dinasti-dinasti di Tiongkok sehingga memperkuat arus perdagangan dan interaksi antara kedua wilayah.

Menurut Sensus Penduduk 2010, jumlah warga negara Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai keturunan Tionghoa mencapai 2.832.510 orang, atau sekitar 1,20% dari total populasi Indonesia. Data dari Perpustakaan Universitas Ohio tahun 2000 bahkan menunjukkan bahwa populasi Tionghoa di Indonesia diperkirakan mencapai 7.310.000 jiwa, menjadikannya komunitas etnis Tionghoa terbesar di luar Tiongkok.

Yusuf Hamka, seorang pengusaha sukses keturunan Tionghoa dan muallaf, menjadi panutan dalam mempraktikkan nilai-nilai kebaikan (*Good Character*). Melalui kegiatan filantropi seperti mendirikan "Warung Nasi Kuning Podjok Halal" yang menyediakan makanan murah bagi masyarakat kurang mampu, Yusuf Hamka menunjukkan dedikasi terhadap harmoni antar agama, nilai kebangsaan, dan kemanusiaan. Dengan prinsip bisnis yang

berbasis keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, ia membuktikan bahwa perbedaan identitas bukanlah penghalang untuk berkontribusi bagi bangsa. Tindakannya menjadi simbol integrasi dan toleransi di tengah masyarakat plural Indonesia, menginspirasi banyak orang untuk bekerja demi kemajuan bangsa.

Penelitian tentang Tionghoa di Indonesia menarik perhatian beberapa peneliti terutama yang baik itu di bidang agama, sosial, politik ataupun ekonomi. Sebagai contoh penelitian yang berjudul “*Indonesia’s Relations with China: Productive and Pragmatic, but not yet a Strategic Partnership*” yang dilakukan oleh Christine Susanna Tjhin pada tahun 2012. Penelitian yang dilakukan oleh Tjhin ini membahas tentang partisipasi politik etnis Tionghoa dan bagaimana hubungan Indonesia dengan China terkait dengan adanya pemerintah dari etnis Tionghoa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun dalam hubungan bilateral dengan China juga didukung oleh pemerintah yang berketurunan etnis Tionghoa namun karena hubungan produktif dan pragmatis tidak cukup strategis, Indonesia perlu merumuskan strategi jangka panjang untuk melibatkan China dan memperkuat kemitraan strategis (Tjhin, 2012, hlm. 303-313).

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jonathan Chen pada tahun 2022 yang berjudul dengan judul “*Representing Tionghoa Indonesians: Pribumi Discourse and Regional Elections in Post Reform Indonesia*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana representasi politik etnis Tionghoa, kebebasan sipil dan kebebasan politik, serta bagaimana status Kewarganegaraan etnis Tionghoa berdasarkan perspektif sejarah di Indonesia. Hasil dari penelitian Chen menunjukkan tentang bagaimana sikap diskriminatif yang diterima oleh etnis tionghoa dan bagaimana kebebasan berpolitik justru meningkatkan partisipasi etnis Tionghoa sehingga banyak orang Indonesia Tionghoa yang terpilih untuk menduduki posisi pemerintahan (Chen, 2022, hlm. 60-83).

Selain daripada kedua penelitian tersebut di atas, terdapat akademisi lain yang meneliti tentang Tionghoa dari sudut pandang diskriminasi sosial, stereotip, dan peran etnis Tionghoa dalam berbagai aspek kehidupan sosial

dan budaya di Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, agama, dan hubungan antar etnis. Seperti Murdianto, (2018) dan Tan, (1991) dengan judul penelitian “*The social and cultural dimensions of the role of ethnic Tionghoa in Indonesian society*” di mana penelitian ini membahas tentang peran etnis Tionghoa dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya di Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, agama, dan hubungan antar etnis. Kemudian ada Murdianto, M. di tahun 2018 dengan judul penelitian “Stereotip, Prasangka dan Resistensinya (Studi Kasus pada Etnis Madura dan Tionghoa di Indonesia)” di mana Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa stereotip dan prasangka masih sangat kuat dan memengaruhi hubungan antar-etnis di Indonesia. Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya resistensi terhadap stereotip dan prasangka ini, terutama melalui pendidikan dan dialog antar-etnis yang lebih terbuka dan inklusif.

Beberapa peneliti sudah membahas tentang bagaimana keterlibatan etnis Tionghoa dalam dunia politik dan sikap yang mereka miliki, namun belum ada penelitian yang membahas lebih khusus tentang manifestasi *Good Character* orang Tionghoa dilihat perspektif *Incremental Change* Kewarganegaraan (berdasarkan hasil review jurnal yang sudah dilakukan oleh peneliti). Pernyataan ini didasari pada hasil review beberapa jurnal yang sudah dilakukan oleh peneliti, diantaranya jurnal dari Alwajih, 2020; Kristiono, 2018; Kurniawan et al., 2017; Nurhayati & Aksa, 2020; Stefanie, 2020; Widyanto et al., 2020; Yosia, 2020, dan lainnya. Di sini peneliti nantinya menggali data sebenarnya di lapangan tentang apakah stereotip yang dituduhkan masyarakat terhadap mereka etnis Tionghoa itu benar atau tidak. Selanjutnya juga apakah memang karakter mereka itu adalah karakter bawaan yang memang sudah menjadi turun menurun dari etnis mereka atau tidak (genetik).

Merujuk dari perdebatan teori tentang karakter ada berbagai jenis teori yang saling bertentangan tentang asal mula karakter. Teori pertama mengatakan bahwa karakter itu adalah potensi bawaan lahir yang terhapuskan seperti yang disampaikan Aristoteles yang menyatakan bahwa “dalam jiwa

ada tiga hal: potensi [potensi], kebiasaan [habitus], dan nafsu [passio]. Dukungan serupa juga terdapat dalam Teori karakter Mitchell (2015, hlm. 150-153) bahwa karakter adalah sebuah potensi, dan ketika diwujudkan menjadi karakter yang baik atau karakter yang buruk. Serta Paul Ricoeur menggambarkan karakter sebagai beberapa sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari pribadinya, Ia memiliki “ketetapan yang kita katakan milik kita” (Ricoeur, 1992, hlm. 31-33).

Berbeda dengan teori yang mengatakan bahwa karakter itu adalah potensi atau bawaan lahir, Teori karakter yang kedua dari Lapsley dan Darcia menyatakan bahwa manusia tidak memulai hidup dengan karakter moral atau kebajikan (Lapsley & Narvaez, 2005; Narvaez & Lapsley, 2005). Pembentukan karakter moral mencerminkan pengembangan keahlian yang dipupuk oleh berbagai tingkat pengaruh sosial termasuk hubungan kepedulian, iklim dan komunitas. Selain itu Teori Michael Novak juga menjelaskan bahwa “*Character, is a compatible mix of all those virtues identified by religious traditions, literary stories, the sages, and persons of common sense down through history*”. Termasuk juga teori dari George (2017, hlm. 265) bahwa karakter bukanlah sesuatu yang kita miliki secara alami. Itu adalah sesuatu yang berasal dari pilihan bebas kita.

Oleh karena itu, penelitian disertasi ini mengaji tentang bagaimana sejarah Kewarganegaraan, manifestasi *Good Character* Etnis Tionghoa Indonesia di Indonesia, dan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menjaga persatuan dan kesatuan antar warga negara serta pembuktian teori antara karakter adalah potensi atau bukan. Harapan kedepannya nanti berbagai temuan-temuan dapat diimplementasikan baik itu melalui praktik sosial, politik, ataupun pembelajaran pendidikan bagi masyarakat Indonesia serta menjaga persatuan bangsa tanpa terkecuali. Pembelajaran dan Pendidikan karakter penting dalam membentuk kekuatan karakter, di mana kekuatan karakter merupakan dasar dari pembangunan sehat sepanjang hayat.

Identifikasi permasalahan telah ditemukan dalam rencana penelitian ini, diantaranya yakni adanya stereotip dan prasangka terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, yang berpotensi menimbulkan konflik antar etnis dan mengancam

persatuan bangsa. Selain itu, masih terdapat pandangan bahwa etnis Tionghoa bersifat eksklusif dan belum sepenuhnya berbaur dengan masyarakat. Guna mengatasi kesenjangan ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memperkenalkan pendekatan yang lebih inklusif dalam kewarganegaraan, yang bertujuan mengurangi diskriminasi struktural dan memperluas partisipasi warga keturunan non-pribumi dalam politik serta kehidupan publik. Namun, status kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh regulasi hukum, tetapi juga oleh karakter baik individu yang menjadi bagian dari negara. Karakter ini penting, terutama bagi mereka yang terlibat dalam dunia politik, agar memiliki kemampuan dalam mengatasi tantangan moral dan sosial. Oleh karena itu, wawasan politik dan penguatan karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadi faktor krusial dalam menjaga persatuan bangsa, menghindari konflik berbasis ras, suku, dan agama, serta membentuk warga negara yang berpengetahuan, berintegritas, dan memiliki keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat (Budimansyah, 2010).

Pengembangan pemuda yang positif dan berkompetensi untuk berbuat baik amat didukung oleh kekuatan karakter dan peran karakter itu sendiri. Selain itu. Kekuatan dan peran karakter juga menjadi pelindung diri yang luas, mencegah hadirnya masalah, mengurangi psikopatologi, serta kondisi yang memungkinkan mendorong perkembangan dan juga kemajuan (Colby et al., 1998; Park & Peterson, 2008). Warga negara yang baik memmanifestasikan perjuangan politik, di mana bingkai yang dikemukakan aktor elite membentuk berbagai tindakan yang dapat diterima dan dilakukan oleh warga negara (Kligler-Vilenchik & Thorson, 2016, hlm. 1994). Terutama untuk Pendidikan Kewarganegaraan bahwa pengetahuan Politik dan karakter itu sangat penting, seba *Civic Education/Citizenship Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) memiliki tujuan untuk mengembangkan *knowledge* (pengetahuan), *disposition* (sikap/watak), dan *skill* (keterampilan) dengan dimilikinya ketiga komponen tersebut maka peserta didik mampu menjadi warga negara yang baik (Budimansyah, 2010, hlm. 69).

Karakter yang baik diperlukan dalam pembentukan warga negara yang baik dan mendefinisikan apa itu Kewarganegaraan yang baik dan bagaimana pendidikan dapat berkontribusi dalam membentuk warga negara yang baik merupakan hal yang sangat penting (Eidhof et al., 2016, hlm. 124-126). Warga negara yang baik sering digambarkan sebagai seperangkat standar yang tetap dan terbukti dengan sendirinya (Misalnya ketika belajar di kelas PKn), maksud dari “warga negara yang baik” sebenarnya ialah konstruksi sosial yang terletak di tempat dan waktu tertentu (Pykett et al., 2010, hlm. 524).

## 1.2. Perumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang dihadirkan dalam penelitian ini yakni;

1. Bagaimana upaya masyarakat etnis Tionghoa (laki-laki dan perempuan) untuk menangkal dan menghindari prasangka serta stereotip dari masyarakat Indonesia lainnya?
2. Bagaimana manifestasi *Good Character* etnis tionghoa dalam menjaga persatuan berdasarkan perspektif *Incremental Change*?
3. Bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk peserta didik keturunan etnis Tionghoa agar menjadi orang yang *Good Character*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menjelaskan upaya masyarakat etnis Tionghoa (laki-laki dan perempuan) untuk menangkal dan menghindari prasangka serta stereotip dari masyarakat Indonesia lainnya.
2. Mengidentifikasi dan menggali secara mendalam tentang manifestasi *Good Character* etnis tionghoa dalam menjaga persatuan berdasarkan perspektif *Incremental Change*
3. Mendeskripsikan pendekatan strategis dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk peserta didik keturunan etnis Tionghoa agar menjadi orang yang *Good Character*.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian ini bisa menghasilkan manfaat secara teoritis, praktis, dan sosial khususnya bagi pihak yang berkepentingan seperti pendidikan, politik, masyarakat, dan khususnya mahasiswa. Adapun manfaat-manfaat tersebut akan dijabarkan sebagai berikut;

##### 1.5.1. Segi Teori

- a. Memberikan sumbangsih pikiran terhadap teori dasar tentang terbentuknya karakter baik itu personal ataupun publik.
- b. Memberikan sumbangsih ilmiah terhadap pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter siswa terutama agar mampu menjaga dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menjadi referensi dan rujukan pada penelitian selanjutnya yang akan membahas atau meneliti tentang karakter dan etnis Tionghoa yang berada di Indonesia.

##### 1.5.2. Segi Praktik

- a. Bagi Mahasiswa

Peran mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan selalu bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, bangsa dan negaranya. Disisi lain mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan perannya secara maksimal, dan dengan adanya penelitian tentang politik warga negara etnis Tionghoa ini mahasiswa mampu belajar tentang bagaimana menyikapi perbedaan politik dengan baik. Selain itu, diharapkan juga bagi mahasiswa keturunan etnis Tionghoa yang ingin terjun kedalam dunia politik bisa memahami dan mempelajari tentang bagaimana seharusnya dalam berpolitik dengan tetap teguh memegang nilai dasar Pancasila dan Nasionalisme terhadap bangsa Indonesia.

- b. Bagi Masyarakat

Bukan hanya individu yang terjun kedalam dunia politik namun seluruh masyarakat bisa menjadi warga negara *Smart*

*and Good Citizen*. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini diharapkan mampu membuat masyarakat tidak lagi membedakan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Selain itu hasil dari penelitian ini bisa menjadi landasan sumber pengetahuan penunjang masyarakat Indonesia sebelum mereka terjun ke dalam dunia politik.

c. Bagi Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan potensi siswa agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh sebab itu, diharapkan penelitian ini bisa memberikan solusi tentang bagaimana cara membentuk karakter siswa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Diadakannya penelitian di sekolah (khususnya sekolah yang sudah ditentukan oleh peneliti dengan faktor siswanya yang kebanyakan dari etnis Tionghoa), peneliti bisa mengetahui bagaimana praktik pendidikan politik yang melekat dalam Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan karakter siswa. Ditemukannya data dan fakta proses pembelajaran maka peneliti bisa menilai apa kekurangan, kelemahan, keunggulan ataupun kelebihan pelaksanaan pendidikan politik (Hidayah et al., 2020).

d. Bagi Politikus

Rukmana (2007, hlm. 62) menjelaskan bahwa “seorang pemimpin mutlak harus memiliki profesionalitas dalam bekerja dan melaksanakan tanggung jawabnya, baik itu mereka yang disebut dengan pejabat ataupun pemimpin dalam suatu organisasi” sebab ketika seseorang memiliki profesionalitas dia memiliki moralitas dan juga kapabilitas.

Jika moralitasnya dan kapabilitasnya baik maka baik pula tingkat profesionalitasnya, begitu juga sebaliknya. Selain itu pemimpin diharapkan nantinya hanya bertolak pada pemikiran memajukan bangsa Indonesia bukan sekadar ingin merebut kekuasaan, jabatan, dan kehormatan yang jauh dari perannya sebagai pemimpin (Affandi, 2013; Malihah et al., 2024; Nufus et al., 2024)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi rujukan dan sumber pengetahuan oleh politikus-politikus Indonesia yang nantinya akan menjadi pemimpin di Indonesia tentang bagaimana menumbuhkan dan membentuk *Good Character* dalam berpolitik, terutama mereka yang berasal dari keturunan etnis Tionghoa yang kadang diragukan sikap dan tindakannya oleh masyarakat tertentu.

e. Bagi Bangsa Indonesia

Kedaulatan dan kesatuan bangsa negara merupakan hal paling esensial bagi suatu negara. Tentunya kehancuran bisa saja ditimbulkan oleh warga negaranya sendiri terutama mereka yang semena-mena dalam berkuasa tanpa memperdulikan dampak dan resiko yang akan ditanggung negara. Oleh karena itu dengan pengetahuan realitas politik dari hasil penelitian ini diharapkan mampu meminimalisir resiko kejahatan politik yang mampu menghancurkan kedaulatan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tentunya juga dengan adanya dukungan berbagai pihak dan unsur-unsur pemerintahan yang sah.

### 1.5.3. Segi Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan inklusif untuk keberagaman etnis, khususnya bagi masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang mempromosikan integrasi sosial dan politik yang adil serta mengurangi diskriminasi

terhadap kelompok minoritas. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan karakter melalui integrasi nilai-nilai kewarganegaraan yang baik (*Good Character*) ke dalam kurikulum nasional, yang bertujuan menciptakan generasi yang memiliki kesadaran sosial dan patriotisme.

Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan untuk menangkal stereotip negatif dan prasangka terhadap kelompok etnis tertentu, yang penting untuk mencegah konflik sosial dan mendukung kesatuan bangsa. Kebijakan kewarganegaraan juga dapat diperkuat dengan memastikan persyaratan yang tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kualitas karakter dan etika warga negara. Disisi lain, penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memastikan kesempatan yang adil bagi etnis minoritas, seperti Tionghoa, dalam dunia politik sehingga mendukung representasi yang lebih baik dan partisipasi politik yang setara. Terakhir, hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang memanfaatkan posisi strategis masyarakat etnis Tionghoa sebagai penghubung antara Indonesia dan China, dengan tetap menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan integrasi bangsa.

#### **1.5.4. Segi Sosial**

Penelitian ini memberikan manfaat terhadap kehidupan sosial masyarakat etnis Tionghoa dan lainnya di Indonesia yang masih terasa ada gap dan jarak di antara mereka. Adanya penelitian ini masyarakat dapat memahami dengan betul bagaimana karakter etnis Tionghoa dan pada akhirnya masyarakat non Tionghoa mampu membentuk cara untuk mengecilkan perasaan saling membedakan-bedakan satu dengan yang lainnya.

### 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada manifestasi *Good Character* etnis Tionghoa dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia berdasarkan perspektif *Incremental Change* kewarganegaraan. Studi ini menyoroti bagaimana karakter positif, seperti toleransi, kerja keras, dan solidaritas, ataupun karakter yang lainnya dapat membantu mengatasi stereotip, prasangka, serta memperkuat integrasi di tengah masyarakat Indonesia yang multietnis.

Secara konseptual, penelitian ini mengadopsi perspektif *Incremental Change* kewarganegaraan, yang menjelaskan bagaimana perubahan bertahap dalam kebijakan dan praktik kewarganegaraan dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada teori *Good Character*, *Social Capital Theory* (Putnam, 1993), dan *Contact Theory* (Allport, 1954) untuk memahami bagaimana karakter etnis Tionghoa berkontribusi terhadap persatuan bangsa.

Lokasi penelitian berada di kawasan Kembang Jepun, Kapasan, Kota Surabaya, yang dipilih karena memiliki populasi yang cukup besar dari masyarakat keturunan etnis Tionghoa dan pribumi yang sering berinteraksi. Selain itu, kawasan ini juga merupakan pusat ekonomi yang didominasi oleh etnis Tionghoa, sehingga potensi munculnya ketegangan dan stereotip sosial relatif tinggi. Dengan karakteristik tersebut, area ini dianggap sebagai lokasi yang ideal untuk memahami dinamika hubungan antar etnis serta relevan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian ini adalah masyarakat etnis Tionghoa Surabaya, anggota komunitas Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) serta masyarakat non-Tionghoa yang memiliki pengalaman interaksi satu sama lain ataupun yang tidak memiliki pengalaman interaksi. Data dikumpulkan dari berbagai kalangan yang dianggap memahami dinamika hubungan etnis Tionghoa dengan masyarakat luas. Dari segi wilayah geografis, penelitian ini dilakukan di kota Surabaya, kota ini dipilih karena merupakan salah satu kota memiliki sejarah panjang dalam interaksi sosial dan ekonomi antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi, di sisi lain lokasi penelitian dipilih karena lokasi penelitian juga menjadi domisili dari peneliti.

Terkait hal rentang waktu, penelitian ini dilaksanakan selama 12 bulan. Berdasarkan segi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan individu etnis Tionghoa dan non-Tionghoa, observasi langsung terhadap aktivitas etnis Tionghoa, serta analisis dokumen terhadap kebijakan kewarganegaraan dan regulasi terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak *NVivo*, yang membantu mengidentifikasi pola serta hubungan antara temuan penelitian.